



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.B/2015/PN Sbs.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : EDY WIRA PURWANTO alias ACHAI anak HENDRI;**
- Tempat lahir : Sambas;
- Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 15 Oktober 1986;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Keramat Nomor 123 RT.003/RW.002 Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Agama : Budha;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : SIE TJIE HIUNG alias HENDRI anak PUI FA KHIONG;**
- Tempat lahir : Sambas;
- Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 21 Juli 1960
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Keramat Nomor 123 RT.003/RW.002 Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Agama : Budha;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : GERRY WIRA PURWANTO alias GERRY anak HENDRI;**
- Tempat lahir : Sambas;
- Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 3 Februari 1990



Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Keramat Nomor 123 RT.003/RW.002 Desa
Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten
Sambas;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 59/Pen.Pid.B/2015/PN Sbs tanggal 1 April 2015 tentang penunjukan majelis hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid/2015/PN Sbs tanggal 1 april 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. EDY WIRA PURWANTO alias ACHAI anak HENDRI, Terdakwa II. SIE TJIE HIUNG alias HENDRI anak PUI FA KHIONG,



dan Terdakwa III.GERRY WIRA PURWANTO alias GERRY anak HENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EDY WIRA PURWANTO alias ACHAI anak HENDRI, Terdakwa II.SIE TJIE HIUNG alias HENDRI anak PUI FA KHIONG, dan Terdakwa III.GERRY WIRA PURWANTO alias GERRY anak HENDRI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama para terdakwa masing-masing berada dalam penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah palu warna coklat dengan gagang warna hijau dan hitam.
 - 1 (satu) buah palu warna coklat dengan gagang warna kuning dan hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan;*
- 1 (satu) helai baju jenis daster warna hijau dengan motif bunga warna ungu dan pink.
 - 1 (satu) buah pot plastik warna coklat.

Dikembalikan kepada Saksi korban Tanty alias Agek anak Tan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I. EDY WIRA PURWANTO alias ACHAI anak HENDRI, Terdakwa II.SIE TJIE HIUNG alias HENDRI anak PUI FA KHIONG, dan Terdakwa III.GERRY WIRA PURWANTO alias GERRY anak HENDRI pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 19.45 WIB atau sekitar bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di



belakang Ruko Salon Monita Pasar Sambas milik Saksi korban TANTY Alias AGEK Anak TAN yaitu sebuah jalan gang yang terletak di Dusun Inti No.125 RT.003 RW.002 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula karena Saksi korban TANTY Alias AGEK Anak TAN sering mencium bau tidak sedap dari sebuah tempat/pot tanaman yang berada di belakang ruko Salon Monita milik saksi korban yang terletak di Dusun Inti No.125 RT.003 RW.002 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas (Pasar Sambas), tepatnya di belakang rumah milik Saksi PUI FA KHIONG (Orang tua dari Terdakwa II SIE TJIE HIUNG Alias HENDRI) pada seberang jalan gang dari rumah saksi korban, maka pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi korban TANTY Alias AGEK menyuruh seorang tukang yaitu Saksi AFI Anak SIE HONHO untuk menutup tempat/pot tanaman tersebut dengan cara disemen. Saat akan menyemen, Saksi PUI FA KHIONG melihat hal tersebut dan melarangnya sehingga Saksi AFI tidak melanjutkan pekerjaan tersebut. Keesokan harinya Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi korban TANTY menyuruh lagi Saksi AFI untuk menyemen tempat tersebut namun masih juga dilarang oleh Saksi PUI FA KHIONG, hingga akhirnya sekitar pukul 18.00 WIB saat listrik padam, saksi korban kembali menyuruh Saksi AFI menyemen tempat tersebut dan selesai dikerjakan. Sekitar pukul 19.45 WIB di saat sedang berada di dalam rumah, Saksi korban TANTI Alias AGEK mendengar suara ribut-ribut dari arah belakang rukonya dan menuju tempat tersebut. Setelah berada di belakang rumah, sudah ada Saksi MELIANI (istri dari Terdakwa II SIE TJIE HIUNG Alias HENDRI) dan terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Saksi MELIANI. Tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa II SIE TJIE HIUNG Alias HENDRI dengan memegang senter, Terdakwa I EDY WIRA PURWANTO Alias ACHAI, Terdakwa III GERRY WIRA PURWANTO Alias GERRY serta Saksi PUI FA KHIONG sambil marah-marah melihat tempat/pot tanaman tersebut telah disemen. Selanjutnya terdakwa II SIE TJIE HIUNG Alias HENDRI bertanya kepada



saksi korban "kenapa kamu semen belakang halaman rumah saya?" dan dijawab oleh saksi korban "saya mau duduk santai disini". Mendengar jawaban dari saksi korban, Terdakwa II SIE TJIE HIUNG Alias HENDRI berkata lagi "kalau mau santai kenapa tidak di halaman sendiri" dan dijawab kembali oleh saksi korban "istri kamu sering menyiram air udang disini... kalau mau dibongkar, bongkar saja, atau kita selesaikan besok dengan Kepala Desa" sambil saksi korban membersihkan genangan air di jalan gang tersebut dengan menggunakan sapu yang dipegangnya. Mendengar jawaban dari saksi korban, maka Terdakwa I EDY WIRA PURWANTO Alias ACHAI, Terdakwa II SIE TJIE HIUNG Alias HENDRI, Terdakwa III GERRY WIRA PURWANTO Alias GERRY, Saksi MELIANI, dan Saksi PUI FA KHIONG membongkar tempat/pot tanaman tersebut dengan menggunakan palu dengan posisi membelakangi saksi korban. Saat para terdakwa sedang melakukan pembongkaran dan Saksi MELIANI menyiram pot tanaman tersebut dengan tanah gembur, secara tiba-tiba saksi korban TANTY menyodokkan sapu yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada sebelah kanan Saksi MELIANI. Dan ketika saksi korban hendak menyodokkan kembali sapu tersebut ke arah Saksi MELIANI, Terdakwa III GERRY WIRA PURWANTO Alias GERRY yang melihat kejadian tersebut langsung menahan sapu itu dengan menggunakan tangannya. Mengetahui istrinya dipukul, Terdakwa II SIE TJIE HIUNG Alias HENDRI menjadi emosi dan kemudian mendekati Saksi korban TANTY lalu memukul kepala bagian atas Saksi korban TANTY dengan menggunakan palu yang dipegang pada tangan kanannya. Karena merasa kesakitan, saksi korban pun berontak hingga membuat Terdakwa I EDY WIRA PURWANTO Alias ACHAI yang melihat kejadian tersebut langsung memegang tangan kanan saksi korban, sementara Terdakwa III GERRY WIRA PURWANTO Alias GERRY memegang tangan kiri saksi korban. Selanjutnya terdakwa I EDY WIRA PURWANTO Alias ACHAI lalu menjepit kepala saksi korban dengan menggunakan tangannya serta memukul kepala bagian atas saksi korban dengan menggunakan sebuah palu yang dipegangnya, sementara Terdakwa III GERRY WIRA PURWANTO Alias GERRY memukul berkali-kali kepala bagian belakang saksi korban. Kemudian terdakwa I EDY WIRA PURWANTO Alias ACHAI dan Terdakwa III GERRY WIRA PURWANTO Alias GERRY



juga memukul bagian perut saksi korban berkali-kali. Karena pergumulan yang tidak seimbang tersebut, saksi korban pun terjatuh ke tanah bersama sapu yang dipegangnya. Selanjutnya saksi korban masuk ke dalam rumahnya sambil berlari dan kemudian melaporkan kejadian tersebut pada pihak Polsek Sambas guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena emosi terhadap Saksi korban TANTY Alias AGEK Anak TAN yang telah menutup dengan semen tempat/pot tanaman di belakang rumah milik Saksi PUI FA KHIONG dan karena Saksi korban telah memukul Saksi MELIANI dengan menggunakan sapu.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi korban TANTY Alias AGEK Anak TAN mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Nomor : 30/Ver-RS/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZULKARMAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- *Keadaan umum tampak baik, kesadaran sadar penuh. Tekanan darah seratus duapuluh perdelapan puluh millimeter air raksa. Laju nadi delapan puluh dua kali per menit, laju pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh tujuh koma satu derajat selsius. Pada pemeriksaan fisik tangan daerah lengan atas sebelah kanan ditemukan luka lecet warna kemerahan dengan bentuk tidak teratur berukuran dua kali satu kali nol koma lima centi meter. Pada tangan daerah lengan atas sebelah kiri ditemukan luka lebam berwarna merah kebiruan dengan bentuk bulat berukuran tiga centi meter, nyeri positif. Pada perut ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berukuran tiga kali satu centi meter.*

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi antara lain:



1. Saksi Tanty alias Agek anak Tan Tanty alias Agek anak Tan, memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan para Terdakwa tetangga rumah sebelah hanya dipisah sebuah rumah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 19.45 WIB di gang belakang saksi yang terletak di Dusun Inti Nomor 125 RT.003/RW.002 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, saksi dan Terdakwa Hendri pernah cek-cok;
- Bahwa saksi menerima perlakuan kekerasan dari Para Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi menyuruh Afi menyemen tempat tanaman pada bagian belakang rumah namun Para Terdakwa tidak terima;
- Bahwa saksi menyuruh menyemen tempat tersebut karena sering tercium bau tidak sedap berasal dari air udang yang sering dibuang oleh Meliani istri Terdakwa Hendri;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa membongkar semen dan saksi membersihkan genangan air di jalan gang tersebut dengan menggunakan sapu;
- Bahwa saat para Terdakwa membongkar tempat tanaman tersebut dengan menggunakan palu sambil marah-marah kepada saksi. Karena sudah terlanjur emosi, para langsung bersama-sama menyerang saksi dengan cara Terdakwa HENDRI memukul kepala saksi dengan menggunakan palu yang dipegang pada tangan kanannya.
- Bahwa Terdakwa I dan III memegang tangan saksi, saksi pun berontak hingga membuat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Edy Wira lalu menjepit kepala saksi dengan menggunakan tangannya serta memukul kepala bagian atas, sementara Terdakwa Gerry Wira memukul berkali-kali kepala bagian belakang.
- Bahwa selanjutnya saksi masuk ke dalam rumahnya kemudian melaporkan kejadian tersebut pada pihak Polsek Sambas.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kesakitan pada tubuh saksi dan tidak dapat bekerja seperti biasanya beberapa hari;
- Bahwa saksi telah memafkan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan, keterangan saksi ada yang tidak benar yakni:

- Para Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Tanty,
- Para Terdakwa hanya memegang saksi Tanty agar tidak memukul lagi Meliani (Istri Terdakwa II dan Ibu Terdakwa I dan III);

2. Saksi Meliani alias Meli anak Munyuk Moi, memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di gang belakang Ruko Salon Monita Pasar Sambas, tepatnya dibelakang rumah **Pui Fa Khiong (Mertua saksi)** yang terletak di Dusun Inti Nomor 125 RT.003/RW.002 Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, saksi telah dipukul oleh Tanty;
- Bahwa awal mulanya pada harinya Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 18.00 WIB saat mati lampu, saksi keluar bagian belakang rumah dan melihat pot tanaman yang terletak di dinding belakang rumah mertua saksi sudah dalam keadaan disemen.
- Bahwa setelah tanya siapa yang menyemen tempat tersebut, akhirnya saksi mengetahui yang menyuruh menyemen tempat tanaman tersebut adalah Tanty.
- Bahwa kemudian saksi masuk dalam rumah dan menceritakan kejadian tersebut pada suami saksi yaitu Terdakwa II. Hendri.
- Bahwa Kemudian Terdakwa II keluar ke belakang rumah dan bertemu dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II masuk kembali ke dalam rumah dan bercerita alasan Terdakwa menyemen tempat tersebut karena sering tercium bau tidak sedap dari air udang yang sering dibuang saksi ditempat tersebut.
- Bahwa karena merasa sudah setahun lebih tidak pernah lagi membuang air udang ditempat tersebut, saksi pun keluar belakang rumah dan terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian muncul suami saksi sambil membawa senter serta dua anak saksi yaitu EDY WIRA PURWANTO dan GERRY PURWANTO. Kemudian suami Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu semen



belakang halaman rumah saya?" dan dijawab oleh Terdakwa "saya mau duduk santai disini". mendengar jawaban dari Terdakwa, HENDRI berkata lagi "kalau mau santai kenapa tidak dihalaman sendiri" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "...kalau mau dibongkar, bongkar saja, atau kita selesaikan besok dengan Kepala Desa" sambil Terdakwa membersihkan genangan air di jalan gang tersebut dengan menggunakan sapu yang dipegangnya.

- Bahwa mendengar jawaban dari Terdakwa, kemudian saksi, Hendri, Edy Wira Purwanto, dan Gerry Wira Purwanto membongkar tempat/pot tanaman tersebut dengan menggunakan palu dengan posisi membelakangi Terdakwa.
- Bahwa saat saksi sedang bongkar semir, secara tiba-tiba Terdakwa menyodokkan sapu yang dipegangnya mengenai lengan tangan kanan saksi. Kaget dengan tindakan Terdakwa, saksi pun menjerit namun Terdakwa menyodokkan kembali sapu tersebut mengenai dada bagian kanan saksi hingga membuat saksi kesakitan dan menangis.
- Bahwa melihat kejadian tersebut, anak saksi bernama Edy Wira Purwanto langsung menahan sapu Terdakwa yang akan dipukulkan kembali kepada saksi hingga terjadi tarik menarik antara keduanya dan Terdakwa lalu terjatuh pada tembok.
- Bahwa setelah terbangun, Terdakwa marah dan langsung masuk ke dalam rumah sambil berkata akan melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi pernah di visum di RSUD Sambas;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi telah memaafkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan, keterangan saksi ada yang tidak benar yakni:

- Para Terdkawa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Tanty,
- Para Terdakwa hanya memegang saksi Tanty agar tidak memukul lagi saksi;

3. **Saksi Pui Fa Khiong alias Akhiong anak Pui Fat**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 19.45 WIB di gang belakang Ruko Salon Monita Pasar Sambas tepatnya yaitu dibelakang rumah saksi yang terletak di Dusun Inti Nomor 125 RT.003/RW.002 Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi hanya mendengar suara ribut-ribut dari arah belakang rumah, dan melihat menantu saksi yaitu Meliani menangis dan menceritakan bahwa baru saja dipukul Terdakwa dengan menggunakan sapu.
- Bahwa saksi tidak mengerti apa maksud Terdakwa memukul Meliani dengan menggunakan sapu tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Meliani mengalami kesakitan.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan para Terdakwa karena saat itu saksi ada dalam rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

43. Saksi Afi anak Sie Honho, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 19.45 WIB di gang belakang Ruko Salon Monita Pasar Sambas yang terletak di Dusun Inti Nomor 125 RT.003/RW.002 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas terjadi perkelahian;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung perkelahian tersebut.
- Bahwa saksi pernah disuruh Tanty untuk menyemen tempat tanaman dengan alasan sering tercium bau tidak sedap.
- Bahwa letak tempat tanaman tersebut berada pada bagian gang belakang rumah Pui Fa Khiong (mertua Meliani), namun tempat tersebut adalah tempat umum dan milik pemerintah, bukan milik siapa-siapa.
- Bahwa selesai menyemen saksi keluar, dan saat datang mendengar suara ribut-ribut dari arah belakang rumah kemudian saksi menuju arah tersebut namun Tanty sudah masuk ke dalam rumah dan melihat Tanty marah-marah dan berkata telah dipukul para Terdakwa.



- Bahwa setelah kejadian tersebut, Tanty melaporkan pada pihak Polsek Sambas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli antara lain:

1. **dr. Zulkarnaen**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas sejak tahun 2011.
- Bahwa ahli lulusan Fakultas Kedokteran pada tahun 2010;
- Bahwa ahli pernah melakukan visum terhadap orang bernama Tanty atas permintaan dari pihak Kepolisian berupa Surat Kapolsek Sambas Nomor : VER/10/VI/2014/Sek.Sbs tanggal 18 Juni 2014.
- Bahwa dari hasil Visum diketahui Keadaan umum tampak baik, kesadaran sadar penuh. Tekanan darah seratus duapuluh perdelapan puluh millimeter air raksa. Laju nadi delapan puluh dua kali per menit, laju pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh tujuh koma satu derajat selsius. Pada pemeriksaan fisik tangan daerah lengan atas sebelah kanan ditemukan luka lecet warna kemerahan dengan bentuk tidak teratur berukuran dua kali satu kali nol koma lima centi meter. Pada tangan daerah lengan atas sebelah kiri ditemukan luka lebam berwarna merah kebiruan dengan bentuk bulat berukuran tiga centi meter, nyeri positif. Pada perut ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berukuran tiga kali satu centi meter.
- Bahwa luka pada korban disebabkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa luka yang diderita korban dapat menghalangi aktifitasnya hanya beberapa hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Keterangan Terdakwa I. Edy Wira Purwanto alias Achai anak Hendri:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 19.45 WIB di gang belakang Ruko Salon Monita Pasar Sambas, tepatnya dibelakang rumah Pui Fa Khiong (kakek Terdakwa I) yang terletak di Dusun Inti Nomor.125 RT.003/RW.002 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa awalnya ibu Terdakwa I bernama Meliani bercerita bahwa pot tanaman yang terletak tepat di dinding belakang rumah sudah dalam keadaan disemen oleh saksi Tanty.
- Bahwa dari hal tersebut terjadi lagi pertengkaran mulut antara Bapak Terdakwa I yakni (Terdakwa II) dengan saksi Tanty, melihat ada pertengkaran mulut, Terdakwa I ke luar rumah;
- Bahwa Terdakwa II bertanya kepada saksi Tanty *"kenapa kamu semen belakang halaman rumah saya?"* dan dijawab oleh saksi Tanty *"saya mau duduk santai disini"*. Mendengar jawaban dari saksi Tanty, Terdakwa II lalu berkata lagi *"kalau mau santai kenapa tidak dihalaman sendiri"* dan dijawab kembali oleh saksi Tanty *"...kalau mau dibongkar, bongkar saja, atau kita selesaikan besok dengan Kepala Desa"* sambil saksi Tanty membersihkan genangan air di jalan gang tersebut dengan menggunakan sapu;
- Bahwa mendengar jawaban dari saksi Tanty, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III membongkar tempat tanaman tersebut dengan menggunakan palu dengan posisi membelakangi bu Tanty.
- Bahwa tiba-tiba saksi Tanty menyodokkan sapu yang dipegangnya mengenai lengan tangan kanan Ibu Terdakwa I, melihat hal tersebut Terdakwa I langsung menahan sapu saksi Tanty yang akan dipukulkan kembali kepada ibu Terdakwa I hingga terjadi tarik menarik;

2. Keterangan Terdakwa II. Sie Tije Hung alias Hendri anak Pui Fa Khiong:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 19.45 WIB di gang belakang Ruko Salon Monita Pasar Sambas, tepatnya dibelakang rumah Pui Fa Khiong (orang tua Terdakwa II) yang terletak di Dusun Inti Nomor.125 RT.003/RW.002 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, telah terjadi pertengkaran;



- Bahwa awalnya Terdakwa II baru pulang dari kebun dan Kemudian istrinya bercerita bahwa tempat/pot tanaman yang terletak tepat di dinding belakang rumah sudah dalam keadaan disemen oleh saksi Tanty.
- Bahwa kemudian Terdakwa II lalu keluar belakang rumah dan bertemu dengan saksi Tanty. sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa II dengan saksi Tanty.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam rumah dan bertanya pada istrinya apakah masih membuang air udang ditempat tanaman tersebut hingga membuat saksi Tanty menyemen tempat tersebut ;
- Bahwa kemudian istri Terdakwa II keluar rumah dan terjadilah pertengkaran mulut antara istri Terdakwa II dengan saksi Tanty. melihat ada pertengkaran mulut, Terdakwa II ke luar rumah;
- Bahwa Terdakwa II bertanya kepada saksi Tanty *"kenapa kamu semen belakang halaman rumah saya?"* dan dijawab oleh saksi Tanty *"saya mau duduk santai disini"*. Mendengar jawaban dari saksi Tanty, Terdakwa II lalu berkata lagi *"kalau mau santai kenapa tidak dihalaman sendiri"* dan dijawab kembali oleh saksi Tanty *"...kalau mau dibongkar, bongkar saja, atau kita selesaikan besok dengan Kepala Desa"* sambil saksi Tanty membersihkan genangan air di jalan gang tersebut dengan menggunakan sapu
- Bahwa mendengar jawaban dari saksi Tanty, kemudian Para Terdakwa membongkar tempat/pot tanaman tersebut dengan menggunakan palu dengan posisi membelakangi saksi Tanty.
- Bahwa tiba-tiba saksi Tanty menyodokkan sapu yang dipegangnya mengenai lengan tangan kanan istri Terdakwa II melihat hal tersebut Terdakwa II dengan dibantu Terdakwa I dan III langsung menahan sapu saksi Tanty yang akan dipukulkan kembali kepada istri Terdakwa II hingga terjadi tarik menarik;

2. Keterangan Gerry Wira Purwanto alias Gerry anak Hendri:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 19.45 WIB di gang belakang Ruko Salon Monita Pasar Sambas, tepatnya dibelakang rumah Pui Fa Khiong (kakek Terdakwa III) yang terletak di



Dusun Inti Nomor.125 RT.003/RW.002 Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, telah terjadi pertengkaran;

- Bahwa awalnya ibu Terdakwa III bernama Meliani bercerita bahwa pot tanaman yang terletak tepat di dinding belakang rumah sudah dalam keadaan disemen oleh saksi Tanty.
- Bahwa dari hal tersebut terjadi lagi pertengkaran mulut antara Bapak Terdakwa III yakni (Terdakwa II) dengan saksi Tanty, melihat ada pertengkaran mulut, Terdakwa III ke luar rumah;
- Bahwa Terdakwa II bertanya kepada saksi Tanty *"kenapa kamu semen belakang halaman rumah saya?"* dan dijawab oleh saksi Tanty *"saya mau duduk santai disini"*. Mendengar jawaban dari saksi Tanty, Terdakwa II lalu berkata lagi *"kalau mau santai kenapa tidak di halaman sendiri"* dan dijawab kembali oleh saksi Tanty *"...kalau mau dibongkar, bongkar saja, atau kita selesaikan besok dengan Kepala Desa"* sambil saksi Tanty membersihkan genangan air di jalan gang tersebut dengan menggunakan sapu;
- Bahwa mendengar jawaban dari saksi Tanty, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III membongkar tempat tanaman tersebut dengan menggunakan palu dengan posisi membelakangi bu Tanty.
- Bahwa tiba-tiba saksi Tanty menyodokkan sapu yang dipegangnya mengenai lengan tangan kanan Ibu Terdakwa I, melihat hal tersebut Terdakwa I langsung menahan sapu saksi Tanty yang akan dipukulkan kembali kepada ibu Terdakwa I hingga terjadi tarik menarik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah palu warna coklat dengan gagang warna hijau dan hitam.
- 1 (satu) buah palu warna coklat dengan gagang warna kuning dan hitam.
- 1 (satu) helai baju jenis daster warna hijau dengan motif bunga warna ungu dan pink.
- 1 (satu) buah pot plastik warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan



dipersidangan, terdapat persesuaian satu dengan lainnya sehingga dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di gang belakang Ruko Salon Monita Pasar Sambas, tepatnya dibelakang rumah saksi Pui Fa Khiong yang terletak di Dusun Inti Nomor 125 RT.003/RW.002 Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan saksi Tanty;
- Bahwa benar, awal mulanya saksi Tanty menyuruh saksi Afi untuk menyemen tempat tanaman belakang rumah.
- Bahwa benar, mengetahui tempat tanaman belakang rumah disemen, Terdakwa II tidak terima kemudian terjadilah rebut-ribut dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa II bertanya kepada saksi Tanty "*kenapa kamu semen belakang halaman rumah saya?*" dan dijawab oleh saksi Tanty "*saya mau duduk santai disini*". mendengar jawaban dari saksi Tanty, Terdakwa II berkata lagi "*kalau mau santai kenapa tidak di halaman sendiri*" dan dijawab kembali oleh saksi Tanty "*...kalau mau dibongkar, bongkar saja, atau kita selesaikan besok dengan Kepala Desa*" sambil saksi Tanty membersihkan genangan air di jalan gang tersebut dengan menggunakan sapu yang dipegangnya.
- Bahwa benar, kemudian Para Terdakwa membongkar tempat tanaman tersebut dengan menggunakan palu dengan posisi membelakangi saksi Tanty.
- Bahwa benar, saat para Terdakwa membongkar semen, tiba-tiba mendengar suara kesakitan dari saksi Meliani, kemudian Para Terdakwa mendekati mereka, dan memegang saksi Tanty secara bersamaan;
- Bahwa benar, dari hasil Nomor Nomor : 30/VeR-RS/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZULKARMAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum tampak baik, kesadaran sadar penuh. Tekanan darah seratus duapuluh perdelapan puluh millimeter air raksa. Laju nadi delapan puluh dua kali per menit, laju pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh tujuh koma satu derajat selsius. Pada pemeriksaan fisik tangan daerah lengan



atas sebelah kanan ditemukan luka lecet warna kemerahan dengan bentuk tidak teratur berukuran dua kali satu kali nol koma lima centi meter. Pada tangan daerah lengan atas sebelah kiri ditemukan luka lebam berwarna merah kebiruan dengan bentuk bulat berukuran tiga centi meter, nyeri positif. Pada perut ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berukuran tiga kali satu centi meter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk *tunggal* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut yakni perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*;
2. *Dimuka Umum*;
3. *Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa yang terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Ad. Unsur ke-1 : "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Edy Wira Purwanto alias Achai anak Hendri, Terdakwa II. Sie Tjie Hiung alias Hendri anak Pui Fa Khiong, dan Terdakwa III. Gerry Wira Purwanto alias Gerry anak Hendri adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa identitas Para Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan



pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini telah terbukti bahwa Para Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari para terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari para terdakwa terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu barang siapa telah terpenuhi;

Ad.Unsur ke- 2 : "Unsur Dimuka Umum" ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan "Dimuka Umum" sebagai unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan ini adalah secara terang-terangan, tidak secara sembunyi-sembunyi dan sudah cukup apabila perbuatan tersebut dilakukan pada suatu tempat yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekitar pukul 19.45 WIB bertempat di gang belakang Ruko Salon Monita Pasar Sambas, tepatnya dibelakang rumah saksi Pui Fa Khiong yang terletak di Dusun Inti Nomor 125 RT.003/RW.002 Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, terjadi keributan antara Para Terdakwa dengan saksi Tanty, dan awal mulanya keributan dikarenakan saksi Tanty menyuruh saksi Afi untuk menyemen tempat tanaman belakang rumah

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa membongkar semen yang dibuat saksi Tanty, dan pada saat para Terdakwa mbingkar saksi Tanty ada menyodokkan sapu kea rah saksi Meliani yang tidak lain adalah Istri Terdakwa II dan Ibu Terdakwa I dan III, mendengar saksi kesakitan kemudian para Terdakwa secara bersama-sama mengeroyak saksi Tanty;

Menimbang, bahwa ditempat para Terdakwa mengeroyok saksi Tanty adalah bertempat di dibelakang rumah saksi Pui Fa Khiong yang terletak di



Dusun Inti Nomor 125 RT.003/RW.002 Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, hal ini juga sesuai dengan Keterangan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh siapa saja dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat kejadian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat kejadian tersebut dapat dilihat oleh umum atau dapat dikunjungi oleh khalayak banyak orang yang ingin ketempat tersebut dalam arti bahwa tempat tersebut untuk siapa saja yang ingin mengunjunginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure ke-2 telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.unsur ke-3 :*"Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama adalah dilakukan sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih masing-masing benar-benar turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Unsur melakukan kekerasan dalam pasal ini dapat terdiri dari merusak barang atau penganiayaan akan tetapi dapat pula kurang dari itu. Sedangkan kekerasan tersebut bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan saat Terdakwa II tahu halaman tempat tanaman sisemen oleh saksi Tanty kemudian Terdakwa II bertanya kepada saksi Tanty *"kenapa kamu semen belakang halaman rumah saya?"* dan dijawab oleh saksi Tanty *"saya mau duduk santai disini"*. mendengar jawaban dari saksi Tanty, Terdakwa II berkata lagi *"kalau mau santai kenapa tidak dihalaman sendiri"* dan dijawab kembali oleh saksi Tanty *"...kalau mau dibongkar, bongkar saja, atau kita selesaikan besok dengan*



Kepala Desa" sambil saksi Tanty membersihkan genangan air di jalan gang tersebut dengan menggunakan sapu yang dipegangnya.

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa membongkar tempat tanaman tersebut dengan menggunakan palu dengan posisi membelakangi saksi Tanty. Secara tiba-tiba para Terdakwa mendengar suara kesakitan dari saksi Meliani, kemudian Para Terdakwa mendekati mereka, dan Terdakwa I dan II memegang saksi Tanty secara bersamaan, dan Terdakwa II memukul kepala saksi Tanty;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Tanty mengalami luka dan kesakitan pada kepalanya hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 30/VeR-RS/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZULKARMAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- *Keadaan umum tampak baik, kesadaran sadar penuh. Tekanan darah seratus duapuluh perdelapan puluh millimeter air raksa. Laju nadi delapan puluh dua kali per menit, laju pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh tujuh koma satu derajat selsius. Pada pemeriksaan fisik tangan daerah lengan atas sebelah kanan ditemukan luka lecet warna kemerahan dengan bentuk tidak teratur berukuran dua kali satu kali nol koma lima centi meter. Pada tangan daerah lengan atas sebelah kiri ditemukan luka lebam berwarna merah kebiruan dengan bentuk bulat berukuran tiga centi meter, nyeri positif. Pada perut ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berukuran tiga kali satu centi meter.*

Menimbang, bahwa akibat lukan yang diderita saksi Tanty tidak dapat melaksanakan pekerjaanya beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terbukti ada pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa didasari hal yang sepele yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (5) KUHP, oleh karena dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah, berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka masa penahanan rumah yang dijalani para Terdakwa dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan pasal 193 (2) KUHP, oleh karena para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah palu warna coklat dengan gagang warna hijau dan hitam.
- 1 (satu) buah palu warna coklat dengan gagang warna kuning dan hitam.



Oleh karena barang bukti tersebut alat yang pakai melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju jenis daster warna hijau dengan motif bunga warna ungu dan pink.
- 1 (satu) buah pot plastik warna coklat.

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Tanty alias Agek anak Tan maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tanty alias Agek anak Tan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini dimana Penuntut Umum menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, terhadap perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat hal ini didasarkan pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa, serta dengan memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bukan lagi merupakan pembalasan, akan tetapi bermaksud untuk memperbaiki perbuatan terpidana dikemudian hari, dan juga demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;



Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. EDY WIRA PURWANTO alias ACHAI anak HENDRI, Terdakwa II. SIE TJIE HIUNG alias HENDRI anak PUI FA KHIONG, dan Terdakwa III. GERRY WIRA PURWANTO alias GERRY anak HENDRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari**;
 3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu warna coklat dengan gagang warna hijau dan hitam.
 - 1 (satu) buah palu warna coklat dengan gagang warna kuning dan hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan;***
- 1 (satu) helai baju jenis daster warna hijau dengan motif bunga warna ungu dan pink.
 - 1 (satu) buah pot plastik warna coklat.
- Dikembalikan kepada Saksi Tanty alias Agek anak Tan;***
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000,00 (*dua ribu rupiah*);


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 oleh **Maslikan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arlyan, S.H.** dan **Indra Joseph Marpaung, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam



sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ruswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas serta dihadiri oleh **Andhika Nugraha Triputra, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,


Ariyan, S.H.


Indra Joseph Warpaung, S.H.

Hakim Ketua,


Maslihan, S.H.

Panitera Pengganti,


Ruswanto, S.H.